

**PERATURAN DESA MEKANDEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MEKANDEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA MEKANDEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH DESA MEKANDEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA MEKANDEREJO
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKANDEREJO

- Menimbang** : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai Wujud dari Pengelolaan keuangan desa yang di laksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 yang di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yg adil dan makmur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019
17. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019.
20. Peraturan Bupati lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang DPHP Tahun 2021;

21. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mekanderejo.
22. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mekanderejo Tahun 2016;
23. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Mekanderejo Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO
Dan
KEPALA DESA MEKANDEREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MEKANDEREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.444.583.300,-
2.	Belanja Desa	Rp.	1.419.583.300,-
.	Slus/ Defisit	Rp.	25.000.000,-
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APBDDesa
- b. Daftar Penyertaan Modal,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekanderejo..

Ditetapkan di : Mekanderejo
pada tanggal 31 Desember 2021
KEPALA DESA MEKANDEREJO



Diundangkan di : Mekanderejo
pada tanggal 31 Desember 2021
Sekretaris Desa



Lembaran Desa Mekanderejo Nomor : 5 Tahun 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MEKANDEREJO
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MEKANDEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.388.583.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.444.583.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	378.275.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.483.300,00	
5.3.	Belanja Modal	541.025.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.419.583.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MEKANDEREJO, 31 Desember 2021
KEPALA DESA MEKANDEREJO
MOHAMMAD FAUZI, SP

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MEKANDEREJO
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MEKANDEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	56.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.388.583.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.444.583.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>454.632.660,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	427.132.660,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.091.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	281.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.983.400,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.983.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.732.660,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.732.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per]	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.3.	Belanja Modal	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	580.812.640,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	95.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	5.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	90.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	66.300.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	66.300.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	14.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	376.712.640,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	16.712.640,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.712.640,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	60.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	300.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.0.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.0.02		Pengelolaan Jaringan internet desa	5.000.000,00	DDS
2.0.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	49.338.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.338.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	13.338.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.338.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	334.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Kadaan Mendesak	334.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Kadaan Mendesak	334.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.419.583.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MEKANDEREJO, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA MEKANDEREJO
 MOHAMMAD FAUZI, SP

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MEKANDEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			56.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			56.000.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			56.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.388.583.300,00	
4.2.1.	Dana Desa			828.238.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			828.238.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			35.447.400,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			35.447.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			359.897.900,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			359.897.900,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			165.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			60.000.000,00	
4.2.5.99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			105.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.444.583.300,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			454.632.660,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			427.132.660,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.01.01.01.	Belanja Pegawai	12	BULAN	56.000.000,00	ADD, PAD
1.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			56.000.000,00	
				56.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02			20.000.000,00	
1.01.02.				281.091.600,00	ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	1	tahun	281.091.600,00	
1.01.02.	5.1.2.			281.091.600,00	
1.01.02.	5.1.2.01			245.091.600,00	
1.01.02.	5.1.2.02			36.000.000,00	
1.01.03.				30.983.400,00	ADD, PBH
1.01.03.	5.1.	2	bulan	30.983.400,00	
1.01.03.	5.1.1.			30.983.400,00	
1.01.03.	5.1.1.01			3.313.476,00	
1.01.03.	5.1.1.02			10.808.640,00	
1.01.03.	5.1.1.03			16.861.284,00	
1.01.03.	5.1.1.04			15.732.660,00	ADD
1.01.04.	5.2.	1	TAHUN	15.732.660,00	
1.01.04.	5.2.1.			15.732.660,00	
1.01.04.	5.2.1.99			15.732.660,00	ADD
1.01.05.	5.1.	1	tahun	10.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.			10.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01			10.200.000,00	
1.01.06.				3.500.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	1	tahun	3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.5.			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.5.99			3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	tahun	13.900.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.900.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.900.000,00	
1.01.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.900.000,00	
1.01.91.		Pemberian penghargaan puma tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	TAHUN	6.000.000,00	ADD
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.01.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.000.000,00	
1.01.93.		Operasional LPM	1	TAHUN	2.500.000,00	ADD
1.01.93.	5.3.	Belanja Modal			2.500.000,00	
1.01.93.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			2.500.000,00	
1.01.93.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			2.500.000,00	
1.01.94.		Operasional Posyandu	1	TAHUN	1.000.000,00	ADD
1.01.94.	5.3.	Belanja Modal			1.000.000,00	
1.01.94.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.000.000,00	
1.01.94.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			1.000.000,00	
1.01.95.		Operasional PKK	1	TAHUN	4.000.000,00	ADD
1.01.95.	5.3.	Belanja Modal			4.000.000,00	
1.01.95.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			4.000.000,00	
1.01.95.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			4.000.000,00	
1.01.96.		Operasional Karangtaruna	1	TAHUN	1.500.000,00	ADD
1.01.96.	5.3.	Belanja Modal			1.500.000,00	
1.01.96.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.500.000,00	
1.01.96.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			1.500.000,00	
1.01.97.		Operasional Linmas	1	TAHUN	725.000,00	ADD
1.01.97.	5.3.	Belanja Modal			725.000,00	
1.01.97.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
1.04.07.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
02.01.		Sub Bidang Pendidikan				
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	1	TAHUN	5.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.000.000,00	
2.01.07.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	1	UNIT	90.000.000,00	DDS
2.01.07.	5.3.	Belanja Modal			90.000.000,00	
2.01.07.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			90.000.000,00	
2.01.07.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			90.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			104.100.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kfs Bumil, Lamsia, Insentif)	1	PAKET	23.800.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			13.800.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.02.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
2.02.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	TAHUN	66.300.000,00	DDS
2.02.04.	5.3.	Belanja Modal			66.300.000,00	
2.02.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			66.300.000,00	
2.02.04.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			66.300.000,00	
2.02.91.		Operasional Mobil sehat	1	TAHUN	14.000.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.91.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.000.000,00	
2.02.91.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.000.000,00	
2.02.91.5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			14.000.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			378.712.840,00	
2.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			18.712.840,00	PSH
2.03.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	paket	18.712.840,00	
2.03.06.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			18.712.840,00	
2.03.06.5.2.1.06	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			18.712.840,00	
2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1	PAKET	60.000.000,00	PSK
2.03.10.5.3.	Belanja Modal			60.000.000,00	
2.03.10.5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			60.000.000,00	
2.03.10.5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			60.000.000,00	
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong sebelum dll)	3	UNIT	300.000.000,00	DQS, PSK
2.03.14.5.3.	Belanja Modal			300.000.000,00	
2.03.14.5.3.7.	Belanja Modal Vegetasi/Bunga/Ornamen/Ar Lemah/Persampahan			300.000.000,00	
2.03.14.5.3.7.03	Belanja Modal Vegetasi/Bunga/Ornamen/Ar - Bahan Baku/Material			300.000.000,00	
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			8.000.000,00	
2.06.92.	Pengadaan jaringan internet desa	1	TAHUN	8.000.000,00	DQS
2.06.92.5.3.	Belanja Modal			8.000.000,00	
2.06.92.5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Internet			8.000.000,00	
2.06.92.5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Internet - Bahan Baku/Material			8.000.000,00	
04	BIDANG PEMBESATAN MASYARAKAT				
04.02.	Sub Bidang Perlakuan dan Pelayanan			49.338.000,00	
4.02.03.	Pengadaan Kebutuhan Peningkatan Desa (Lumbung Desa dll)	1	TAHUN	28.338.000,00	DQS
4.02.03.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	
4.02.03.5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			13.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1	TH	15.000.000,00	DDS
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			13.338.000,00	
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.338.000,00	
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			13.338.000,00	
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			13.338.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			21.000.000,00	DDS
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	PAKET	12.000.000,00	
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.000.000,00	
4.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			12.000.000,00	
4.03.94.		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	1	TAHUN	9.000.000,00	DDS
4.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
4.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
4.03.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			334.800.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			334.800.000,00	DDS
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	93	KPM	334.800.000,00	
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			334.800.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			334.800.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			334.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.419.583.300,00	
		SURPLUS DEFISIT			25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			25.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**
Sekretariat : Jalan Raya Mayangkara Nomor 05 kode Pos 62272

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ U /413.306.14.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA MEKANDEREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO,
BERSAMA KEPALA DESA MEKANDEREJO**

- Menimbang** : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 6)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Kabupaten Lamongan;
31. Peraturan Kemendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan Keuangan Desa.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
34. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 2.)
35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018.
36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) desa Mekanderejo.
38. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Mekanderejo Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mekanderejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2022;

Pasal 2

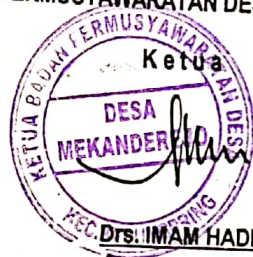
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mekanderejo
Pada tanggal : 21 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEKANDEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA MEKANDEREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO KEC. KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 4 / 413.306.14.1/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Mekanderejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Badan Permasyarakatan Desa Nglebur mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Mekanderejo

1. Drs. IMAM HADI
Ketua
2. NURHADLS.Pd
Wakil Ketua
3. Drs.H.SUPOJO,SH.M.Pd
Anggota
4. Drs.ICUN INPRAYADI
Anggota
5. SUGENG RAHARJO,S.Pd
Anggota
6. HARJONO
Anggota
7. TRI NEVIYANTI, S.Pd
Anggota

Tanda Tangan: